

SKRIPSI

**“EKSISTENSI PERKAWINAN TUNGKU PADA MASYARAKAT ADAT PANDANG
KELURAHAN TANGGE KABUPATEN MANGGARAI BARAT SETELAH
BERLAKUNYA PASAL 8 HURUF B UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1974”**

“Disusun Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum”



OLEH

APOLONIA DEWITA NIRUM

NIM : 51116048

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDIRA

KUPANG

2020

LEMBARAN PENGESAHAN

**“EKSISTENSI PERKAWINAN TUNGKU PADA MASYARAKAT
PANDANG KELURAHAN TANGGE KABUPATEN MANGGARAI
BARAT SETELAH BERLAKUNYA PASAL 8 HURUF B UNDANG-
UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974”**

Pelaksana Penelitian

Nama : Apolonia Dewita Nirum
NIM : 51116048
Program Studi : Hukum
Fakultas : Hukum
Dosen Penasehat Akademik : Br. Yohanes Arman, SH, M.H

Disetujui Oleh,

Pembimbing I



Dr. Yustinus Pedo, SH, M.Hum

Pembimbing II



Ernesta Uba Wohon, SH, M.Hum

Disahkan Oleh,

Dekan Fakultas Hukum



Dr. Yustinus Pedo, SH, M.Hum
NIDN : 0807066202

Ketua Program Studi Hukum



Dwitvas Wiharti Rabawati, SH, M.H
NIDN : 0019056216



UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDIRA
FAKULTAS HUKUM

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

TERAKREDITASI BAN-PT NO: 2434/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2018

Jln. Jend. Ahmad Yani No. 50 – 52, Telp. (0380) 833395

Web Site : <http://www.unwira.sc.id>, e-mail: info@unwira.ac.id

Kupang 85225 – Timor – NTT

BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI

Pada hari ini; *Kamis* Tanggal *Sepuluh* Bulan *Desember* Tahun *Dua Ribu Duapuluh* pukul *Sembilan* sampai pukul *Sepuluh Tigapuluh* telah dilaksanakan ujian Skripsi bagi mahasiswa Program Studi Hukum atas nama:

N a m a : Apolonia Dewita Nirum
Tempat/Tgl. Lahir : Pandang, 09 Februari 1998
N I M : 51116048
Program Studi : Hukum
Bagian : Hukum Perdata
Judul Skripsi : *"Eksistensi Perkawinan Tungku Pada Masyarakat Adat Pandang Kelurahan Tangge Kabupaten Manggarai Barat Setelah Berlakunya Pasal 8 Huruf B Undang-Undang No 1 Tahun 1974"*.

Berdasarkan evaluasi hasil ujian, maka panitia ujian Skripsi memutuskan bahwa mahasiswa yang bersangkutan dinyatakan : ***L u l u s***

Panitia Penguji :

1. KETUA : Dr. Yustinus Pedo, SH.,M.Hum
2. SEKERTARIS : Ernesta Uba Wohon, SH.,M.Hum
3. PENGUJI I : Dwityas Witarti Rabawati, SH.,MH
4. PENGUJI II : Mandaru Frumensius, SH.,M.Hum
5. PENGUJI III : Dr. Yustinus Pedo, SH.,M.Hum

Dekan Fakultas Hukum
Dr. Yustinus Pedo, SH.M.Hum
NIDN: 0807066202

Mengetahui,

Ketua Prodi Studi Hukum
Dwityas Witarti Rabawati, SH.MH
NIDN: 0019096216

MOTTO

“Pada waktu dicobai Ia akan memberikan kepada-Mu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggung-Nya”.

(Korintus 10:13)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada :

1. Tuhan Yesus dan Bunda Maria yang telah membimbing dan menyertai setiap langkah Penulisan dari awal kuliah hingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
2. Bapa THOMAS PAPU (Almarhum), Bapa JHON HUMAU, Mama ELISABET KAHIN NATAR, dan Mama RUFINA RAMBU ELO yang telah memberikan doa, bimbingan, pengayoman, kasih sayang, pengertian dan pengorbanan yang tak terhingga demi keberhasilan saya.
3. Kakak adik serta segenap keluarga besar di Manggarai dan Sumba yang selalu mendukung agar penulis menyelesaikan studi di perguruan tinggi.
4. Teman-teman Mahasiswa fakultas Hukum angkatan 2016 UNWIRA KUPANG yang selalu kompak dalam lingkungan Kampus dan diluar Kampus.
5. Para Dosen pembimbing dan pengajar Fakultas Hukum Unwira yang selaluh berupaya tanpa bosan membimbing dan menuntun penulis sehingga berhasil menyelesaikan studi.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kepada Tuhan Yesus dan Bunda Maria karena atas berkat dan rahmat-Nya serta penyaeraan-Nya Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul : **EKSISTENSI PERKAWINAN TUNGKU PADA MASYARAKAT ADAT PANDANG KELURAHAN TANGGE KABUPATEN MANGGARAI BARAT SETELAH BERLAKUNYA PASAL 8 HURUF B UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1974 .**

Adapun maksud dan tujuan penulisan skripsi ini untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang.

Penulis sadar bahwa tanpa bantuan pihak lain, skripsi ini tidak mungkin dapat diselesaikan penyusunannya. Oleh karena itu sebagai makhluk sosial yang keberadaannya selalu membutuhkan bantuan orang lain maka penulis mengucapkan limpah terima kasih kepada para pihak yang telah membantu penulis menyelesaikan penyusunan skripsi ini, terlebih dahulu penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Ketua Yayasan Santo Arnoldus Yansen Universitas Katolik Widya Mandira (UNWIRA) Kupang beserta semua staf yang telah memberikan kepercayaan dan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu pada Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang.
2. Bapak Rektor Universitas Katolik Widya Mandira (UNWIRA) Kupang beserta semua staf yang telah memberikan kepercayaan dan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu pada Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang.

3. Bapak Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira (UNWIRA) Kupang sekaligus Dosen Pembimbing I dalam penyusunan skripsi ini, Bapak Dr. Yustinus Pedro, SH.M.Hum yang telah banyak membantu dan telah banyak meluangkan waktu serta terus memotivasi tanpa bosan dan memberikan masukan-masukan serta koreksi kepada penulis untuk kesempurnaan penulisan skripsi ini.
4. Ibu Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Katolik Widya Mandira (UNWIRA) Kupang beserta semua staf yang telah banyak membantu penulis selama dalam proses perkuliahan.
5. Ibu Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum Universitas Katolik Widya Mandira (UNWIRA) Kupang sekaligus Dosen Pembimbing II, Ibu Ernesta Uba Wohon, SH.M.Hum yang telah banyak membantu dan telah banyak meluangkan waktu serta terus memotivasi penulis tanpa bosan sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
6. Bruder Yohanes Arman, SH.MH selaku Dosen Penasehat Akademik yang telah banyak memberikan motivasi kepada penulis tanpa mengenal waktu dan tempat, selalu melayani penulis untuk konsultasi segala urusan akademik.
7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira (UNWIRA) Kupang maupun dari Universitas lain yang dengan setia dan giat mengajarkan ilmu pengetahuan kepada penulis baik dalam kegiatan belajar mengajar maupun di luar kegiatan belajar mengajar.

Dengan selesainya penulisan skripsi ini, penulis menyadari bahwa penulisan ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang

sifatnya membangun dan mengarah kepada kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembacanya dikemudian hari.

Semoga Yang Maha Kuasa membalas segala bantuan dan budi baik semua pihak yang telah membantu penulis dengan rahamat dan kasih-Nya.

Kupang, Desember 2020

Penulis

DAFTAR ISI

LEMBARAN PENGESAHAN	i
MOTTO	ii
PERSEMBAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	Vii
ABSTRAK	x
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	5
1.3. Tujuan Penelitian	5
1.4. Manfaat Penelitian	6
1.4.1. Manfaat Teoritis	6
1.4.2. Manfaat Praktis	6
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	7
2.1. Landasan Teori	7
2.1.1. Teori Pengambilan Keputusan	7
2.1.2. Teori Keberlakuan hukum	8
2.2. Landasan Konseptual	10
2.2.1. Definisi eksistensi	10
2.2.2. Definisi Perkawinan	11
2.2.3. Definisi Hukum Perkawinan Adat	15
2.2.4. Definisi Tungku dan Jenis-jenis Perkawinan Tungku	16
2.2.5. Masyarakat Adat	18
2.2. Alur Berpikir	19
BAB III METODE PENELITIAN	21
3.1. Jenis Penelitian	21
3.2. Metode Pendekatan Penelitian	21
3.2.1. Pendekatan Sejarah	21

3.2.2. Pendekatan Sosiologis	22
3.2.3. Pendekatan Antropologi Hukum	22
3.3. Lokasi Penelitian	22
3.4. Populasi, Sampel, dan Responden	23
3.4.1. Populasi	23
3.4.2. Sampel	23
3.4.3. Responden	24
3.5. Jenis Data	24
3.5.1. Data Primer	24
3.5.2. Data Sekunder	24
3.6. Metode Pengumpulan Data	24
3.7. Metode Pengolahan Data Hukum	25
3.8. Metode analisis Data	25
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	26
4.1. Hasil Penelitian	26
4.1.1. Data Sekunder	26
4.1.2. Data Primer	32
4.2. Pembahasan	53
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	56
5.1. Kesimpulan	56
5.2. Saran	57
DAFTAR PUSTAKA	58

Abstrak

Perkawinan menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Namun, pada Pasal 8 memuat larangan perkawinan yang berhubungan darah. Hal ini sangat menarik karena pada kenyataannya masih ada yang melangsungkan perkawinan sedarah. Permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini yaitu Bagaimana Eksistensi Perkawinan Tungku Pada Masyarakat Adat Pandang, Kelurahan Tangge, Kabupaten Manggarai Barat setelah berlakunya Pasal 8 huruf b Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. Tujuannya adalah Untuk mengetahui dan memahami Eksistensi Perkawinan Tungku yang terjadi Pada Masyarakat adat Pandang Kelurahan Tangge, Kabupaten Manggarai Barat yang setelah berlakunya Pasal 8 huruf b Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah pendekatan sejarah, pendekatan sosiologis dan pendekatan antropologi hukum.

Perkawinan tungku sa'i merupakan tradisi yang terjadi pada masyarakat adat pandang jauh sebelum adanya Undang-Undang dan harus di lestarikan. Perkawinan tungku sa'i merupakan perkawinan sedarah antara anak laki-laki dari pihak saudari dengan anak perempuan dari pihak saudara dengan tujuan untuk mempererat hubungan kekeluargaan dan persaudaraan. Walaupun sudah ada larangan namun karena faktor tradisi, dijodohkan, faktor diri sendiri, dan faktor ekonomi, sehingga masih dipertahankan hingga saat ini. Perkawinan tungku sa'i yang terjadi pada masyarakat adat Pandang merupakan perkawinan yang sak baik menurut hukum adat pandang dan sah secara negara, karena setelah melakukan prosesi perkawinan (akat nikah/pemberkatan) pasangan perkawinan tungku langsung mendapatkan buku nikah/sertifikat perkawinan

Kesimpulan : eksistensi perkawinan tungku sa'i pada Masyarakat Adat Pandang, Kelurahan Tangge, Kabupaten Manggarai Barat masih dipertahankan karena faktor tradisi sehingga, Pasal 8 tidak berlaku di Masyarakat Adat Pandang, keberlakuan sosiologi masih lebih kuat. Dari kesimpulan diatas, peneliti menyarankan: Sebaiknya perkawinan tungku sa'i tetap dipertahankan, karena perkawinan tungku sa'i ini merupakan suatu tradisi yang ada di Manggarai khususnya di Masyarakat adat Pandang yang harus dilestarikan.